



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

MAL PELAYANAN PUBLIK NYAWIJI
Jalan Brantas Werungotok 64419
Telp. (0358) 3510097, Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 503/0006/411.308/2025**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada :

TK Dharma Wanita 2 Setren

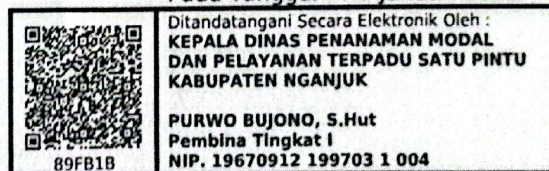
Alamat : Dusun Goklingo RT. 003 RW. 004 Desa
Setren, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk
Nama Ketua : Indartik
NPSN : 20557933
NPWP : 969282052655000
Status Akreditasi : B
Nama Yayasan : PKK DESA SETREN
Tgl/Bln/Thn Pendirian : 7 Januari 1974
No. Akta Notaris : 333
No. Akta Kemenkumham : AHU-0010184.AH.01.04.Tahun 2016
Nomor Induk Berusaha : 1702250082702
Nomor KBLI : 85132

Keterangan :

1. Izin ini berlaku mulai tanggal **7 Januari 2025** sampai dengan **6 Januari 2027**;
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 7 Januari 2025



Tembusan :

- Yth. Sdr.
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
 2. Peringgal.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

